



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 56 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tentang mengubah untuk pertama kali “Peraturan Daerah tingkat ke II Probolinggo tentang mengadakan dan memungut pajak tontonan”, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 29 September 1961 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 1 Pebruari 1962 No. Des.9/8/8 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tentang mengubah untuk pertama kali “Peraturan Daerah tingkat ke II Probolinggo tentang mengadakan dan memungut pajak tontonan”, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 29 September 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Probolinggo di Probolinggo (2ex),

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 21 Pebruari 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI PERTAMA
DJUANDA